



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 307 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA APLIKASI PERMOHONAN AKSES
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi atau Aplikasi *PASTI* adalah salah satu aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Pemerintah dan masyarakat untuk penyelenggaraan dan/atau penyediaan akses internet dan/atau *base transceiver station* (BTS) termasuk kebutuhan telekomunikasi lainnya;
- b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Aplikasi Pasti diperlukan petugas pengelola Aplikasi Pasti sehingga mempermudah permohonan dari masyarakat dan pemerintah mengenai akses internet, BTS, satelit dan fiber optik online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bual, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bual, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA APLIKASI PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.


KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : SARTIKA SOMBOL, A.Md.Kom
Nip. : 19911025 201903 2 002
Pangkat/Gol. : Pengatur, II/c
Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : Diploma (D3)
Jabatan : Staf
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai Kepulauan
sebagai Petugas Pengelola Aplikasi *PASTI* pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEDUA : Petugas Pengelola Aplikasi *PASTI* sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau
prasarana telekomunikasi kepada Kementerian
Komunikasi dan Informatika melalui Aplikasi *PASTI*
dan/atau
 - mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau
prasarana telekomunikasi dengan pemangku kepentingan
terkait Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banggai
Kepulauan.
- KETIGA : Petugas Pengelola Aplikasi *PASTI* sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, wajib melaporkan tugas secara berkala atau
sewaktu-waktu diperlukan kepada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 September 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
Sulawesi Tengah di Palu;
5. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Yang bersangkutan ditempat.